



PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 493/KMK.01/2022
TENTANG

MUTASI DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MUTASI DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Kusuma Santi Wahyuningsih, S.E., M.Ec. (NIP 197211291992122001) Pembina Tingkat I (Gol. IV/b) dari jabatan Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Kusuma Santi Wahyuningsih, S.E., M.Ec. (NIP 197211291992122001) Pembina Tingkat I (Gol. IV/b) dalam jabatan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KETIGA : Memberikan Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II.a kepada Sdr. Kusuma Santi Wahyuningsih, S.E., M.Ec. (NIP 197211291992122001) Pembina Tingkat I (Gol. IV/b) setiap bulan sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Atasan langsung wajib memberikan pembekalan terkait tugas, fungsi, target kinerja, dan melakukan pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, serta pembinaan kepada Sdr. Kusuma Santi Wahyuningsih, S.E., M.Ec. (NIP 197211291992122001) Pembina Tingkat I (Gol. IV/b).
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1 s.d. 15 dst.



Petikan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
u.b.

Kepala Bagian Mutasi dan
Kepangkatan,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.



SRI MULYANI INDRAWATI

Ditandatangani secara elektronik
ERMA ZULAICHAH
NIP 197201201997032001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
NOMOR KEP- 53 /WBC.16/2023**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN
BAGIAN TIMUR NOMOR KEP-04/WBC.16/2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KUASA PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat berbagai macam Barang Milik Negara;
- b. bahwa kuasa pengguna barang wajib melakukan penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara yang meliputi pengamanan fisik, administrasi maupun hukum;
- c. bahwa untuk mengurus Barang Milik Negara yang tersebar pada beberapa tempat penyimpanan/gudang persediaan, kuasa pengguna barang perlu menunjuk Pejabat Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengurusan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR NOMOR KEP-04/WBC.16/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) sebagai Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-015.05.2.411724/2022 tanggal 30 November 2022 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 3. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Pusat DJBC;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 24 Januari 2023

KEPALA KANTOR
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG,



✠ Kusuma Santi Wahyuningsih
NIP 19721129 199212 2 001



DAFTAR NAMA PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4	5
1	Aditya Utomo NIP 19940617 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Pelaksana Pemeriksa	Pengurus/Penyimpan BMN
2	Rhimbawan Abrar Pramadhan Wicaksono NIP 19950115 201502 1 004	Pengatur Muda Tk.I II/b	Pelaksana Pemeriksa	Pengurus/Penyimpan BMN

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Januari 2023

Kuasa Pengguna Barang



✱ Kusuma Santi Wahyuningsih ✱
NIP 19721129 199212 2 001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

NOMOR : KEP- 52 /WBC.16/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH NOMOR KEP-03/WBC.16/2023 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI DAN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN DAN BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Administrasi Dan Laporan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Dan Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa penunjukan Tim sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH NOMOR KEP-03/WBC.16/2023 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI DAN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN DAN BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA ...


- PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dalam lajur 2 sebagai Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Petugas pelaksana yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada diktum pertama di atas diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Masukan 2023 dan dibebankan pada DIPA Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 nomor SP DIPA-015.05.2.411724/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai u.p. Kepala Bagian Keuangan Jakarta;
2. Kepala Biro Perencanaan Keuangan Kemenkeu RI Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah



dk - Kusuma Santi Wahyuningsih
NIP 19721129 199212 2 001 ✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
NOMOR : KEP- /WBC.16/2023
TANGGAL : 24 JANUARI 2023

DAFTAR TIM PENGELOLA ADMINISTRASI DAN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN DAN BARANG WILAYAH (JAPPA/B-W) DAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (JAKPA/B)
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	WEWENANG DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kusuma Santi Wahyuningsih NIP 197211291992122001	Pembina Utama Madya IV.d	Kepala Kantor	Penanggung Jawab Laporan Keuangan	Rp. 300.000
2.	Aldy Fardian NIP 197505021999031001	Pembina IV.a	Kepala Bagian Umum	Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan	Rp. 250.000
3.	Dobby Hermawan NIP 197802202000011002	Pembina IV.a	Kepala Subbagian TU dan Keuangan	Pejabat Penyusun Laporan Keuangan	Rp. 200.000
4.	Rhimbawan Abrar Pramadhan Wicaksono NIP 19950115 201502 1 004	Pengatur Muda Tk. I II.b	Pelaksana	Petugas Akuntansi/ Verifikasi	Rp. 150.000
5.	Alvi Veditama NIP 199503242015021004	Pengatur Muda Tk. I II.b	Pelaksana	Petugas Akuntansi/ Verifikasi	Rp. 150.000
6.	Dyah Sekar Ayu Putri Rarti Wardhani NIP 19991001 201912 2 001	Pengatur Muda II.a	Pelaksana	Petugas Akuntansi/ Verifikasi	Rp. 150.000

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah

4- Kusuma Santi Wahyuningsih ✓
NIP 19721129 199212 2 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR KEP-109/WBC.16/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA
TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BAGIAN ANGGARAN 015 PADA
SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Diktum KESEMBILAN Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran;
- b. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menetapkan 1 (satu) atau lebih Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan APBN, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Pembuat Komitmen untuk Belanja Modal serta Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- d. bahwa penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar ditetapkan dengan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.01/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BAGIAN ANGGARAN 015 PADA SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR.

KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada satuan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur.

KEDUA : Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/perubahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Berkenaan;

5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Berkeanaan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Maret 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ditandatangani secara elektronik
KUSUMA SANTI WAHYUNINGSIH

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BAGIAN ANGGARAN 015
PADA SAUTAN KERJA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	SPESIMEN TANDA TANGAN, PARAF DAN STEMPEL SATUAN KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Ady Marwanto NIP 197609241999031001	Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan	Tanda Tangan : Paraf : Stempel Satuan Kerja	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur
2	Dobby Hermawan NIP 197802202000011002	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan	Tanda Tangan : Paraf : Stempel Satuan Kerja	Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Maret 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
NOMOR : KEP-02 /WBC.16/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilaksanakan dengan efektif, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Perencanaan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tanggal 29 November 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dalam lajur 2 sebagai Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Petugas pelaksana yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada diktum pertama di atas diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Masukan 2022 dan dibebankan pada DIPA Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 nomor SP DIPA- 015.05.2.411724/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan RI Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p. Kepala Bagian Keuangan Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p. Kepala Bagian Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan terkait.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 03 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



✱ Kusuma Santi Wahyuningsih ✓
NIP 19721129 199212 2 001


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
NOMOR : KEP- /WBC.16/2023
TANGGAL : JANUARI 2023

**DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Salsabila Khairunnisa NIP 20000509 201812 2 001	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa	Staf Pengelola Keuangan
2.	Dyah Sekar Ayu Putri Rarti Wardhani NIP 19991001 201912 2 001	Pengatur Muda II/a	Pelaksana Pemeriksa	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 03 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



dt- Kusuma Santi Wahyuningsih
NIP 19721129 199212 2 001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
NOMOR : KEP-05 /WBC.16/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-015.05.2.411724/2023 tanggal 30 November 2022 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan RI Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p. Kepala Bagian Keuangan Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p. Kepala Bagian Kepegawaian Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan terkait.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 03 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



Kusuma Santi Wahyuningsih ✓
NIP 19721129 199212 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
NOMOR : KEP - /MBC.16/2023
TANGGAL : JANUARI 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	Aditya Utomo	19940617 201502 1 001	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



 Kusuma Santi Wahyuningasih
NIP 19721129 199212 2 001